



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jln Dr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-863487, 864387, 862485, 863184

Facsimile 862485, 863184 Tromol Pos 56 95002

Manado 95111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR: 050/DIKDA-03/ 692 /2019

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SMA NEGERI PINOLOSIAN TIMUR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Menimbang

- a. bahwa pada tahun **2017** telah berdiri **SMA Negeri Pinolosian Timur** yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan guna mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun, maka dipandang perlu mendirikan institusi pendidikan setara SMA di daerah Pinolosian Timur;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan melalui peninjauan lapangan serta penelitian dokumen/berkas persyaratan administrasi dan teknis, SMA Negeri Pinolosian Timur layak beroperasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf **a, b dan c** di atas, izin pendirian/operasional sekolah perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Nomor 050/KEP/DIKDA-03/565/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Prosedur Operasional Standar Pemberian Izin Pendirian/Operasional Satuan Pendidikan SMA Tahun 2017;
12. Permohonan Izin Operasional dari SMA N Pinolosian Timur tanggal 5 Maret 2019;
13. Hasil Verifikasi Sekolah oleh Tim Dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara tanggal 27 Maret 2019.

**Menetapkan
PERTAMA**

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Pendirian/Operasional **SMA Negeri Pinolosian Timur** yang beralamat di **Desa Onggunoi Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**.

KEDUA

Semua fasilitas serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional sekolah, termasuk untuk tenaga pendidik dan kependidikan menjadi tanggung jawab Sekolah.

KETIGA

Pemberian Izin Pendirian/Operasional ini tidak dapat dipindah-tangankan atau dialihkan ke pihak lain dengan dalih/alasan apapun juga serta tidak digunakan untuk penyelenggaraan jenjang pendidikan lain.

KEEMPAT

Pengelola/Sekolah wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis serta kebijakan dibidang penyelenggaraan pendidikan yang diatur pemerintah, termasuk menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di sekolah serta lingkungan sekitarnya.

KELIMA

Pengelola/Sekolah wajib mematuhi dan menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional maupun Muatan Lokal yang ditentukan, sebagaimana pula dengan kalender akademiknya.

KEENAM

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan/pembelajaran, serta yang dapat menghilangkan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak, maka semua resiko yang timbul adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin ini.

KETUJUH

Izin Pendirian/Operasional ini diberikan selama sekolah melaksanakan operasional sekolah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN

Persyaratan lain sebagai ketentuan dalam pemberian izin pendirian/operasional sekolah yang belum dilengkapi agar segera dipenuhi dan disampaikan kepada bidang yang menanganinya;

KESEMBILAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

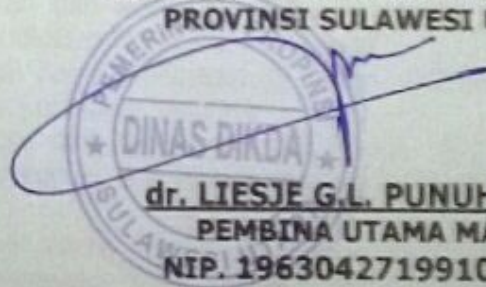
KESEPULUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Manado**

Pada tanggal : **16 Juni 2019**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



dr. LIESJE G.L. PUNUH, M.Kes
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196304271991032002

Tembusan yang terhormat:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
3. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikda Prov. SULUT;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
6. Sekolah yang bersangkutan.